



## PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2014/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara “**Cerai Gugat**” dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal Kampung XXXX, Kecamatan

XXXX, Kabupaten Bener Meriah, disebut

“**PENGGUGAT**”;

### *M e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,

tempat tinggal Kampung XXXX, Kecamatan XXXX,

Kabupaten Bener Meriah, sekarang tidak diketahui lagi

keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia,

disebut “**TERGUGAT**”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 221/Pdt.G/2014/MS STR, tanggal 17 Jumadil Awal 1436 H, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 8 Juni 1998 sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Nomor: 85/10/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pidie Propinsi Aceh tanggal 8 Juni 1998;
- 2 Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah sewaan di Dusun XXXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Anak kesatu** perempuan berumur 14 tahun dan **Anak kedua** perempuan berumur 10 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a Tergugat punya rasa cemburu yang sangat berlebihan hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang sering menuduh diri Penggugat melakukan perselingkuhan dengan para pelanggan dari usaha dagang rempah-rempah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat kelola, padahal sekalipun terjadi komunikasi itu semua hanya berupa basa basi antara pedagang dengan pembeli;

- b Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari jarang nya Tergugat memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat terpaksa harus menanggulangi sendiri dari hasil dagang, kondisi mana membuat keuangan usaha yang Penggugat kelola menjadi terganggu;
- c Tergugat lebih memilih untuk bermusyawarah dan mendengarkan apapun pendapat dari pihak keluarga besarnya (orang tua dan saudara kandung Tergugat) merasa tidak dihargai;
- 6 Bahwa, sekalipun sering dinasehati namun Tergugat tidak pernah menampakan iktikad baiknya untuk berubah;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 saat mana Tergugat salah paham dan menuduh diri Penggugat melakukan perselingkuhan dengan mitra bisnis yang Penggugat kelola. Saat terjadi pertengkaran Tergugat sempat menampar wajah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali serta mengucapkan lafadh talak III atas diri Penggugat, berselang 2 (dua) minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Dan Penggugat sudah berulang kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil. Selama perginya Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja maupun untuk kebutuhan anak-anak;
- 8 Bahwa, a kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil melalui siaran Radio Republik Indonesia secara sah dan patut pada tanggal 27 Oktober 2014 dan 27 November 2014 untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 221/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/MS STR. tanggal 13 Oktober 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor: NIK. 1117056012800003, tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/10/VI/1998, tanggal 08 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pidie, diberi tanda bukti (P.2);

Photo copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah dileges Panitera dengan diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1 (Abang Kandung Penggugat)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan adik ipar saksi;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di XXXX lebih kurang 16 tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar kemudian pindah ke Kampung XXXX Bener Meriah karena mereka berusaha disana;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak kesatu perempuan berumur 14 tahun, 2. Anak kedua perempuan berumur 10 tahun sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun lebih pisah tegugat sering terjadi keributan dan cemburu;
- Bahwa, yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat karena terjadi ribut dengan Penggugat itu terjadi pada bulan Januari 2013 yang lalu dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat bahkan adik Tergugat juga ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat itu Penggugat dan keluarga sering mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang tidak diketahui;
- Bahwa, kepergian Tergugat tersebut tidak ada pamitan kepada Penggugat juga tidak ada khabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa, selama 2 tahun lebih Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, bahkan tidak ada pula harta benda yang ditinggalka;

**2. SAKSI 2 (Kakak Ipar Penggugat),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 tetapi saksi tidak tahu karena saksi baru menikah dengan abang Penggugat tahun 2007 dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebentar di XXXX kemudian pergi merantau dengan berjualan ke Kampung XXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga namun saat Penggugat berusaha yaitu Tergugat cemburu sehingga sering bertengkar;;
- Bahwa, dari pertengkarannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat beserta 2 orang anak;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat sering menelepon dan mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat sengaja menyembunyikan alamatnya bahkan sampai sekarang Penggugat tidak tahu dimana Tergugat berada dan selama itu pula Tergugat tidak mengirim kabar dan belanja kepada Penggugat beserta 2 orang anak;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta 2 orang anak yang tinggal bersama Penggugat, Penggugat terpaksa mencari sendiri dengan meneruskan jualannya;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 pernah didamaikan oleh aparat Kampung tetapi Tergugat tidak mau lagi damai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia karena alamat Tergugat tidak diketahui dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum hal tersebut sudah terpenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan/perkara sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta terhadap Penggugat dan juga tidak bertanggung jawab tentang belanja sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang selalu bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah tangga, dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, selama Tergugat pergi tidak ada khabar berita kepada Penggugat beserta anak-anak, Penggugat juga telah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak Penggugat dapatkan sedangkan Penggugat beserta anak-anak tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak peduli terhadap Penggugat beserta anak bahkan tidak ada harta yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat disamping itu juga Tergugat dengan sengaja menghindari dengan menyembuyikan keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), dan (P.2) dan bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2)

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah

Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

ادتعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكاب  
أخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng berbunyi:

**فلها فسخ نكاح إذا لم تصبر**

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pidie, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga harus dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **H.M. Nasir Adam, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**DRA. RITA NURTINI**



ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

**MANSUR RAHMAT, SH**

**BUNYAMIN HASIBUAN, S.AG**

PANITERA PENGANTI

**H.M. NASIR ADAM, S.AG**

Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu  
Rupiah).

Salinan Putusan Yang Sama Bunyinya  
Redelong, 03 Maret 2015  
PANITERA,

**H.M. NASIR ADAM, S.AG**